



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 66 TAHUN 2018

TENTANG
PROGRAM KARAWANG CERDAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung penjaminan kelangsungan belajar bagi peserta didik pendidikan dasar, menengah dan mahasiswa berprestasi Kabupaten Karawang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Karawang Cerdas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM KARAWANG CERDAS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Kewenangan Daerah adalah kewenangan yang diberikan pemerintah kepada daerah.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.
6. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya.
7. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
8. Mahasiswa adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tinggi.

9. Satuan Pendidikan adalah Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat dengan SD, Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, Sekolah Menengah Atas selanjutnya disingkat SMA, Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat dengan SMK.
10. Pendidikan Dasar adalah pendidikan pada satuan Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs Negeri/Swasta.
11. Pendidikan Menengah adalah pendidikan pada satuan pendidikan SMA/MA dan SMK/MAK Negeri/Swasta.
12. Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada satuan institut, akademi, sekolah tinggi, Politeknik dan universitas negeri.
13. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Program Karawang Cerdas yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah Pemberian fasilitas baik berupa bantuan maupun kemudahan untuk memperoleh pembelajaran pada pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi dari Pemerintah Kabupaten Karawang.

BAB III
FUNGSI DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Program Karawang Cerdas berfungsi membekali peserta didik mulai dari jenjang pendidikan dasar agar dapat melanjutkan pembelajaran jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
- (2) Program Karawang Cerdas bertujuan memberikan fasilitas berupa bantuan dan kemudahan peserta didik jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap guna memperoleh kehidupan lebih sejahtera, mandiri, dan berakhlak mulia.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 4

Pemerintah Kabupaten Karawang berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi Penerima Program Karawang Cerdas selama menempuh pembelajaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Pemerintah Kabupaten Karawang berkewajiban memberikan layanan, fasilitas, bantuan dan kemudahan dalam rangka menjamin keberlangsungan dan ketuntasan pembelajaran peserta didik pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yang mendapatkan program Karawang cerdas.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 6

Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, pendanaan dan bantuan sumber daya lainnya yang mendukung Program Karawang Cerdas.

BAB VI

FASILITAS PROGRAM KARAWANG CERDAS

Pasal 7

- (1) Bentuk Fasilitas Program Karawang Cerdas yang diberikan Pemerintah Kabupaten Karawang berupa:
 - a. Kartu Karawang Belajar untuk menjamin keberlangsungan pembelajaran peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang berasal dari keluarga miskin;
 - b. Kartu Karawang Cerdas untuk menjamin keberlangsungan pembelajaran mahasiswa pada pendidikan tinggi yang berprestasi dan berasal dari keluarga miskin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait persyaratan penerima Kartu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.

BAB VII

WAKTU PEMBELAJARAN

Pasal 8

Waktu pembelajaran Program Karawang Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diatur sebagai berikut:

- a. Waktu pembelajaran untuk jenjang pendidikan dasar selama 9 tahun, yang dimulai dari kelas I SD/MI sampai dengan kelas IX SMP/MTs;
- b. Waktu pembelajaran untuk jenjang pendidikan menengah selama 3 Tahun, yang dimulai dari kelas X sampai dengan XII SMA/MA/SMK/MAK;
- c. Waktu pembelajaran untuk jenjang pendidikan tinggi selama 4 Tahun.

BAB VIII
KEWAJIBAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 9

- (1) Satuan pendidikan dasar dan menengah wajib mendukung Program Karawang Cerdas.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menjaring dan menginventarisasi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi sebagai calon peserta Program Karawang Cerdas.
- (3) Pelaksana seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang, sedangkan untuk pendidikan tinggi pelaksanaan seleksinya dilakukan bersama Perguruan Tinggi Negeri tempat pelaksanaan perkuliahan mahasiswa penerima Kartu Karawang Cerdas.
- (4) Tata cara penjaringan dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.

BAB IX
KEWAJIBAN DINAS PENDIDIKAN

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang memfasilitasi Program Karawang Cerdas pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. Penyusunan pedoman pelaksanaan Program Karawang Cerdas;
 - b. Mediasi, koordinasi, konsolidasi dengan lembaga terkait demi keberlangsungan dan ketuntasan pembelajaran peserta didik dan mahasiswa;
 - c. Penyediaan Kartu Karawang Belajar;
 - d. Penyediaan Kartu Karawang Cerdas.

BAB X
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melaksanakan pengawasan dan evaluasi Program Karawang Cerdas.

- (2) Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Melakukan Evaluasi terhadap penerima Program Karawang Cerdas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a setiap 2 (dua) Tahun sekali.
- (3) Apabila dalam evaluasi tersebut penerima Program Karawang Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dinyatakan tidak masuk kategori keluarga miskin, maka Kartu Karawang Belajar dicabut dan yang bersangkutan tidak memperoleh hak penjaminan.
- (4) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilaporkan kepada Bupati.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 12

- (1) Pendanaan Program Karawang Cerdas dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Pendanaan Program Karawang Cerdas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam bentuk bantuan sosial dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Penerima Program Karawang Cerdas yang mendapatkan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Karawang bertanggungjawab atas bantuan yang diterimanya dan sebagai obyek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan dana kepada Bupati pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Penerima Program Karawang Cerdas yang mendapatkan bantuan dari pihak ketiga, untuk peserta didik satuan pendidikan dasar dan menengah dilaporkan oleh kepala satuan pendidikan, sedangkan untuk pendidikan tinggi dilaporkan oleh mahasiswa yang bersangkutan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.
- (3) Mekanisme Pencairan dan Pertanggungjawaban program Karawang cerdas mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur khusus pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Karawang.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 3 September 2018



BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 3 September 2018



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2018
NOMOR 66.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NENENG JUNENGSIH

NIP. 19640501 199003 2 004